



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/ Pid.B/ 2018/ PN. Bgl.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **NIKO RAMADHAN bin SUTIKNO ;**  
Tempat lahir : Bengkulu ;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Maret 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Rambutan 4B RT.02 RW,05 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 21 Maret 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 19 Maret 2018, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIKO RAMADHAN bin SUTIKNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian



dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIKO RAMADHAN bin SUTIKNO** dengan Pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Agya 1,0 TRD M/T tahun 2015 Nopol BD 1487 CE warna putih, nomor Rangka MHKA4DA3JFJO83066, nomor mesin IKRA258205, atas nama Yuli Semi Napiana ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1,0 TRD M/T tahun 2015 Nopol BD 1487 CE warna putih, nomor Rangka MHKA4DA3JFJO83066, nomor mesin IKRA258205, atas nama Yuli Semi Napiana ;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Agya Nopol BD 1487 CE ;

Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance ;

- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W8.00007197.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 22-02-2016 jam 11.22.10 untuk mobil Agya BD 1487 CE ;
- 1 (satu) bundel foto copy Akta Jaminan Fidusia nomor 36 untuk mobil Agya BD 1487 CE ;
- 1 (satu) bundel foto copy Akad Kredit antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Yuli Semi Napiana untuk mobil Agya BD 1487 CE tertanggal 3 Februari 2016 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Pernyataan dan Konfirmasi an. Yuli Semi Napiana dari PT. Astra Sedaya Finance, kepada Yuli Semi Napiana tertanggal 12 Januari 2016 ;
- 1 (satu) bundel foto copy perjanjian Kerjasama nomor ACC/BKL/PKS-PEOF/2016 tanggal 5 Mei 2017, antara PT. Astra Sedaya Finance, dengan petugas Eksekusi objek Jaminan Fidusia (PEOJF), atas nama M. Jundi ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi objek Jaminan Fidusia mobil Agya BD 1487 CE tertanggal 5 Juni 2017 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan kendaraan mobil Agya BD 1487 CE an. Yuli Semi Napiana kepada PT. Astra Sedaya Finance tertanggal 16 Juni 2017 ;
- 2 (dua) lembar foto copy history pembayaran an. Yuli Semi Napiana ke PT. Astra Sedaya Finance ;
- 3 (tiga) lembar foto copy schedule pembayaran an. Yuli Semi Napiana ke PT. Astra Sedaya Finance ;

Hal. 2 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Yuli Semi Napiana ;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Memperhatikan permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 19 Februari 2018 Reg. Perk : PDM-51/BKULU/02/ 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **NIKO RAMADHAN BIN SUTIKNO** bersama-sama dengan Saksi **YULI SEMI NAPIANA BINTI AHMAD SUMADI (Dalam Penuntutan Terpisah) Sdr. JUNED (DPO)** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Gudang Tarikan Mobil PT ACC (Astra Credit Company) di Jln. Sungai Rupert No.63 Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Saksi **YULI (Ibu Kandung Terdakwa)** dan Sdr. **JUNED (DPO)** dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Gudang tarikan Mobil PT ACC, kemudian setelah sampai di gudang, Terdakwa dan saksi YULI bertemu dengan Saksi **SAFRAN BIN ABDUL MANAN (selaku Penjaga Gudang ACC)**, kemudian Saksi YULI meminta izin masuk ke dalam Gudang untuk mengambil berkas di dalam mobil yang berada di dalam gudang, namun saksi SAFRAN tidak mengizinkan, karena harus ada izin dari Pimpinan Kantor PT ACC, karena tidakizinkan oleh saksi SAFRAN selaku penjaga Gudang, kemudian 3 (tiga) orang yang identitasnya belum dikenali yang datang bersama dengan Terdakwa langsung memotong gembok pintu

Hal. 3 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...



seng Gudang ACC, setelah gembok berhasil dirusak, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi YULI dan Sdr. JUNED (DPO) membuka pintu gudang dan masuk ke dalam gudang tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi YULI dan Sdr. JUNED langsung menuju ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol 1487 CE yang telah dilakukan eksekusi/penarikan oleh pihak leasing PT ACC melalui Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanggal 05 Juni 2017 dan Berita Acara Penyerahan Kendaraan Mobil AGYA BD-1487-CE tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci serep mobil/kunci cadangan membuka pintu depan mobil, lalu Terdakwa bersama Saksi YULI masuk ke dalam mobil, yang mengendarai/membawa mobil adalah Terdakwa sedangkan Saksi YULI duduk di samping, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi YULI dan Sdr. JUNED (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi YULI, Pihak PT ACC mengalami kerugian sebesar Rp.147.627.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

#### **A T A U**

#### **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **NIKO RAMADHAN BIN SUTIKNO** bersama-sama dengan Saksi **YULI SEMI NAPIANA BINTI AHMAD SUMADI (Dalam Penuntutan Terpisah)** dan Sdr. **JUNED (DPO)** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Gudang Tarikan Mobil PT ACC (*Astra Credit Company*) di Jln. Sungai Rupert No.63 Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu "*dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian, menarik suatu barang milik sendiri atau kalau bukan demikian, untuk pemiliknya, dari ikatan kredit atasnya, dengan merugikan pemegang ikatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 Saksi YULI (*selaku kreditur*) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol 1487 CE melalui PT ACC (*selaku Debitur*) dengan pembelian secara kredit dengan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar Rp. 29.410.000,- (Dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang angsuran per bulan sebesar Rp. 3.141.000,- (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, namun pada bulan April 2017 s/d Juni 2017 terjadi tunggakan pembayaran kredit oleh Saksi YULI sehingga PT ACC selaku pihak Debitur melakukan upaya eksekusi/penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol 1487 CE dari Saksi YULI melalui Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanggal 05 Juni 2017 dan Berita Acara Penyerahan Kendaraan Mobil AGYA BD-1487-CE tanggal 16 Juni 2017, kemudian mobil tersebut disimpan/diamankan di dalam Gudang penarikan/Pool PT ACC di Jln. Sungai Rupert Kota Bengkulu.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi YULI (*Ibu Kandung saksi*) dan Sdr. JUNED (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Gudang tarikan Mobil PT ACC, kemudian setelah sampai di gudang, Terdakwa dan saksi YULI bertemu dengan Saksi SAFRAN BIN ABDUL MANAN (*selaku Penjaga Gudang ACC*), kemudian Saksi YULI meminta izin masuk ke dalam Gudang untuk mengambil berkas di dalam mobil yang berada di dalam gudang, namun saksi SAFRAN tidak mengizinkan, karena harus ada izin dari Pimpinan Kantor PT ACC, karena tidak dizinkan oleh saksi SAFRAN selaku penjaga Gudang, kemudian 3 (tiga) orang yang identitasnya belum dikenali yang datang bersama dengan Terdakwa langsung memotong gembok pintu seng Gudang ACC, setelah gembok berhasil dirusak, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi YULI dan Sdr. JUNED (DPO) membuka pintu gudang dan masuk ke dalam gudang tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi YULI dan Sdr. JUNED langsung menuju ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol 1487 CE yang telah dilakukan eksekusi/penarikan oleh pihak leasing PT ACC melalui Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanggal 05 Juni 2017 dan Berita Acara Penyerahan Kendaraan Mobil AGYA BD-1487-CE tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci serep mobil/kunci cadangan membuka pintu depan mobil, lalu Terdakwa bersama Saksi YULI masuk ke dalam mobil, yang mengendarai/membawa mobil adalah Terdakwa sedangkan Saksi YULI duduk di samping, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi YULI dan Sdr. JUNED (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Hal. 5 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi YULI, Pihak PT ACC mengalami kerugian sebesar Rp.147.627.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 404 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi DEDY KURNIAWAN ;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operation Head Astra Credit Company;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan pencurian mobil tarikan Kredit PT. Astra Sedaya Finance ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Gudang Tarikan Mobil PT ACC (Astra Credit Company) di Jln. Sungai Rupert No.63 Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari penjaga gudang yang mengatakan bahwa mobil Toyota Agya BD 1487 CE warna putih diambil orang ;
- Bahwa mobil tersebut awalnya merupakan objek fidusia antara Yuli Semi Napiana sebagai Pemberi Fidusia dengan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia, sejak Februari 2016, dengan DP Rp.29.410.000,- angsuran sebesar Rp.3.141.000,- perbulan dalam Tenor selama 60 bulan ;
- Bahwa pembayaran angsuran mobil tersebut telah menunggak selama 3 bulan sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemberitahuan kepada Yuli Semi, hanya dikatakan akan dibayar nanti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tunggakan tersebut, pada tanggal 16 Juni 2017, PT. ACC (Astra Credit Company) melakukan Eksekusi/penarikan terhadap mobil tersebut dan disimpan digudang PT. ACC di jalan Sungai Rupert ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. **Saksi FAHRI NURROZAL :**

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Astra Sedaya Finance Bengkulu (leasing ACC) ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan pencurian mobil tarikan Kredit PT. Astra Sedaya Finance ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Gudang Tarikan Mobil PT ACC (Astra Credit Company) di Jln. Sungai Rupert No.63 Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari penjaga gudang yang mengatakan bahwa mobil Toyota Agya BD 1487 CE warna putih diambil orang ;
- Bahwa mobil tersebut awalnya merupakan objek fidusia antara Yuli Semi Napiana sebagai Pemberi Fidusia dengan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia, sejak Februari 2016, dengan DP Rp.29.410.000,- angsuran sebesar Rp.3.141.000,- perbulan dalam Tenor selama 60 bulan ;
- Bahwa pembayaran angsuran mobil tersebut telah menunggak selama 3 bulan sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemberitahuan kepada Yuli Semi, hanya dikatakan akan dibayar nanti ;
- Bahwa atas tunggakan tersebut, pada tanggal 16 Juni 2017, PT. ACC (Astra Credit Company) melakukan Eksekusi/penarikan terhadap mobil tersebut dan disimpan digudang PT. ACC di jalan Sungai Rupert ;
- Bahwa yang diberi kuasa untuk melakukan penarikan mobil tersebut adalah Jundi ;

Hal. 7 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

### 3. Saksi SAFRAN. M :

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga gudang mobil tarikan PT. ACC ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan pencurian mobil tarikan Kredit PT. Astra Sedaya Finance ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Gudang Tarikan Mobil PT ACC (*Astra Credit Company*) di Jln. Sungai Rupert No.63 Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa mobil yang diambil adalah Toyota Agya BD 1487 CE warna putih ;
- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi Yuli bersama dengan 3 orang lagi menggedor-gedor pintu gudang, ketika saksi keluar Saksi YULI meminta izin kepada saksi untuk masuk ke dalam Gudang guna mengambil berkas di dalam mobil yang berada di dalam gudang, namun saksi tidak mengizinkan, karena harus ada izin dari Pimpinan Kantor PT ACC ;
- Bahwa karena tidakizinkan oleh saksi kemudian 3 (tiga) orang yang lain langsung memotong gembok pintu seng Gudang ACC, setelah gembok berhasil dirusak, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi YULI dan satu orang laki-laki membuka pintu gudang dan masuk ke dalam gudang tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi YULI dan Sdr.JUNED langsung menuju ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol BD 1487 CE ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi YULI masuk ke dalam mobil, dan membawa mobil tersebut meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke atasan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

### 4. Saksi M. JUNDI :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan pencurian mobil tarikan Kredit PT. Astra Sedaya Finance ;

Hal. 8 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Gudang Tarikan Mobil PT ACC (Astra Credit Company) di Jln. Sungai Rupert No.63 Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari penjaga gudang yang mengatakan bahwa mobil Toyota Agya BD 1487 CE warna putih diambil orang ;
- Bahwa mobil tersebut awalnya merupakan objek fidusia antara Yuli Semi Napiana sebagai Pemberi Fidusia dengan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia, sejak Februari 2016, dengan DP Rp.29.410.000,- angsuran sebesar Rp.3.141.000,- perbulan dalam Tenor selama 60 bulan ;
- Bahwa pembayaran angsuran mobil tersebut telah menunggak selama 3 bulan sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemberitahuan kepada Yuli Semi, hanya dikatakan akan dibayar nanti ;
- Bahwa saksi bersama Endi mendapat kuasa dari PT. Astra Sedaya Finance Bengkulu (leasing ACC) untuk melakukan penarikan mobil Agya BD 1487 CE warna putih dikarenakan telah menunggak angsuran selama 4 bulan ;
- Bahwa kemudian saksi dan Endi melakukan penarikan mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 di depan kantor Kandepag Bengkulu ;
- Bahwa setelah itu, mobil tersebut bersama Yuli dan Terdakwa, saksi bawa ke kantor PT. Astra Sedaya Finance dan bertemu dengan Fahri, kemudian Yuli menandatangani Surat Penarikan mobil, lalu saksi membawa mobil tersebut ke gudang Tarikan Mobil PT ACC (Astra Credit Company) di Jln. Sungai Rupert No.63 Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah pengambilan mobil bersama Ibu Terdakwa ;

Hal. 9 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Gudang Tarikan Mobil PT ACC (*Astra Credit Company*) di Jln. Sungai Rupert No.63 Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari penjaga gudang yang mengatakan bahwa mobil Toyota Agya BD 1487 CE warna putih diambil orang ;
- Bahwa mobil tersebut awalnya merupakan objek fidusia antara Yuli Semi Napiana ibu Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dengan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia, sejak Februari 2016, dengan DP Rp.29.410.000,- angsuran sebesar Rp.3.141.000,- perbulan dalam Tenor selama 60 bulan ;
- Bahwa pembayaran angsuran mobil tersebut telah menunggak selama 3 bulan sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 mobil tersebut ditarik oleh pihak Leasing ;
- Bahwa awalnya ibu Terdakwa didatangi Juned dan Hendri yang mengaku dari Lembaga Konsumen bisa mengurus mobil tersebut, sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 2017 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa bersama ibu Terdakwa (Yuli Semi Napiana) dan Juned serta Hendri datang ke gudang Gudang Tarikan Mobil PT ACC (*Astra Credit Company*) di Jln. Sungai Rupert No.63 Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa ditempat tersebut Terdakwa dan saksi YULI bertemu dengan Saksi SAFRAN BIN ABDUL MANAN (*selaku Penjaga Gudang ACC*), kemudian YULI meminta izin masuk ke dalam Gudang untuk mengambil berkas di dalam mobil yang berada di dalam gudang, namun saksi SAFRAN tidak mengizinkan, karena harus ada izin dari Pimpinan Kantor PT ACC ;
- Bahwa karena tidak dizinkan oleh saksi SAFRAN, kemudian Juned dan Hendri langsung memotong gembok pintu seng Gudang ACC, lalu membuka pintu gudang dan masuk ke dalam gudang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama YULI langsung menuju ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol 1487 CE dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci cadangan membuka pintu depan mobil, lalu membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa beberapa hari kemudian mobil tersebut di tahan oleh polisi ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Agya 1,0 TRD M/T tahun 2015 Nopol BD 1487 CE warna putih, nomor Rangka MHKA4DA3JFJO83066, nomor mesin IKRA258205, atas nama Yuli Semi Napiana ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1,0 TRD M/T tahun 2015 Nopol BD 1487 CE warna putih, nomor Rangka MHKA4DA3JFJO83066, nomor mesin IKRA258205, atas nama Yuli Semi Napiana ;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Agya Nopol BD 1487 CE ;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W8.00007197.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 22-02-2016 jam 11.22.10 untuk mobil Agya BD 1487 CE ;
- 1 (satu) bundel foto copy Akta Jaminan Fidusia nomor 36 untuk mobil Agya BD 1487 CE ;
- 1 (satu) bundel foto copy Akad Kredit antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Yuli Semi Napiana untuk mobil Agya BD 1487 CE tertanggal 3 Februari 2016 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Pernyataan dan Konfirmasi an. Yuli Semi Napiana dari PT. Astra Sedaya Finance, kepada Yuli Semi Napiana tertanggal 12 Januari 2016 ;
- 1 (satu) bundel foto copy perjanjian Kerjasama nomor ACC/BKL/PKS-PEOF/2016 tanggal 5 Mei 2017, antara PT. Astra Sedaya Finance, dengan petugas Eksekusi objek Jaminan Fidusia (PEOJF), atas nama M. Jundi ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi objek Jaminan Fidusia mobil Agya BD 1487 CE tertanggal 5 Juni 2017 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan kendaraan mobil Agya BD 1487 CE an. Yuli Semi Napiana kepada PT. Astra Sedaya Finance tertanggal 16 Juni 2017 ;
- 2 (dua) lembar foto copy history pembayaran an. Yuli Semi Napiana ke PT. Astra Sedaya Finance ;
- 3 (tiga) lembar foto copy schedule pembayaran an. Yuli Semi Napiana ke PT. Astra Sedaya Finance ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Hal. 11 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, ATAU Kedua melanggar pasal 404 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona").

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa Niko Ramadhan bin Sutikno** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Hal. 12 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa sejak bulan Februari 2016, Yuli Semi Napiana (ibu Terdakwa) menandatangani Akta Perjanjian Kredit yang dilanjutkan dengan Perjanjian Fidusia antara Yuli Semi Napiana sebagai Pemberi Fidusia dengan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia, yang menjadi objek perjanjian fidusian adalah berupa satu unit mobil Toyota Agya BD 1487 CE warna putih dengan DP Rp.29.410.000,- angsuran sebesar Rp.3.141.000,- perbulan dalam Tenor selama 60 bulan, Bahwa pembayaran angsuran mobil tersebut telah menunggak selama 3 bulan sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, Bahwa atas tunggakan tersebut, pada tanggal 16 Juni 2017, PT. ACC (Astra Credit Company) melalui saksi M. Jundi melakukan Eksekusi/penarikan terhadap mobil tersebut dan disimpan digudang PT. ACC di jalan Sungai Rupert, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa, Yuli Semi Napiana, Hendri dan Juned datang ke gudang Gudang Tarikan Mobil PT ACC (*Astra Credit Company*) di Jln. Sungai Rupert No.63 Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, ketika bertemu dengan Saksi SAFRAN BIN ABDUL MANAN (*selaku Penjaga Gudang ACC*), kemudian YULI meminta izin masuk ke dalam Gudang untuk mengambil berkas di dalam mobil yang berada di dalam gudang, namun saksi SAFRAN tidak mengizinkan, karena harus ada izin dari Pimpinan Kantor PT ACC, Bahwa kemudian Juned dan Hendri langsung memotong gembok pintu seng Gudang ACC, lalu membuka pintu gudang dan masuk ke dalam gudang, Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama YULI langsung menuju ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol 1487 CE dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci cadangan membuka pintu depan mobil, lalu membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut, Bahwa beberapa hari kemudian mobil tersebut di tahan oleh polisi ;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol 1487 CE adalah objek fidusia anatara Yulu Semi Napiana dengan sebagai Pemberi Fidusia dengan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia, maka sesuai dengan pasal 1 ayat (1) undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang mengatakan bahwa Fidusia adalah : pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

Hal. 13 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal diatas, meskipun secara fisik benda tersebut tetap ditangan Pemberi Fidusia (Debitur), namun kepemilikan atas suatu objek fidusia telah dialihkan oleh Pemberi Fidusia (debitur) kepada Penerima Fidusia (Kreditur) sampai dilunasinya semua hutang pokok dari perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol 1487 CE yang merupakan objek jaminan fidusia yang pembayarannya belum lunas dan telah dilakukan Eksekusi/penarikan adalah milik PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia, maka perbuatan Terdakwa bersama Yuli Semi Napiana, Hendri dan Juned mengambil mobil tersebut tanpa ijin PT. Astra Sedaya Finance selaku pemiliknya, menurut majelis telah memenuhi semua unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

Hal. 14 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa Niko Ramadhan bin Sutikno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Agya 1,0 TRD M/T tahun 2015 Nopol BD 1487 CE warna putih, nomor Rangka MHKA4DA3JFJO83066, nomor mesin IKRA258205, atas nama Yuli Semi Napiana ;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1,0 TRD M/T tahun 2015 Nopol BD 1487 CE warna putih, nomor Rangka MHKA4DA3JFJO83066, nomor mesin IKRA258205, atas nama Yuli Semi Napiana ;
  - 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Agya Nopol BD 1487 CE ;  
Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W8.00007197.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 22-02-2016 jam 11.22.10 untuk mobil Agya BD 1487 CE ;
  - 1 (satu) bundel foto copy Akta Jaminan Fidusia nomor 36 untuk mobil Agya BD 1487 CE ;

Hal. 15 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Akad Kredit antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Yuli Semi Napiana untuk mobil Agya BD 1487 CE tertanggal 3 Februari 2016 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Pernyataan dan Konfirmasi an. Yuli Semi Napiana dari PT. Astra Sedaya Finance, kepada Yuli Semi Napiana tertanggal 12 Januari 2016 ;
- 1 (satu) bundel foto copy perjanjian Kerjasama nomor ACC/BKL/PKS-PEOF/2016 tanggal 5 Mei 2017, antara PT. Astra Sedaya Finance, dengan petugas Eksekusi objek Jaminan Fidusia (PEOJF), atas nama M. Jundi ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi objek Jaminan Fidusia mobil Agya BD 1487 CE tertanggal 5 Juni 2017 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan kendaraan mobil Agya BD 1487 CE an. Yuli Semi Napiana kepada PT. Astra Sedaya Finance tertanggal 16 Juni 2017 ;
- 2 (dua) lembar foto copy history pembayaran an. Yuli Semi Napiana ke PT. Astra Sedaya Finance ;
- 3 (tiga) lembar foto copy schedule pembayaran an. Yuli Semi Napiana ke PT. Astra Sedaya Finance ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Yuli Semi Napiana ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. WIBISONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri DANIEL R. P. HUTAGALUNG. SH, MH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**BOY SYAILENDRA, SH.**

**DIRIS SINAMBELA,, SH.**

Hal. 16 dari 17 hal. Perk. No.94/Pid.B/2018/PN.Bgl...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH**

Panitera Pengganti

**A. WIBISONO, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)